



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 2/Pdt.G/2015/PN.END.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang bersidang Memeriksa dan Mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. LUSIA ANI** : Umur 59 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia , yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I ;**

**2. GREGORIUS RIWU KESU** : Umur 34 tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT II;**

**3. MELKIOR BABA OJA** : Umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT III;**

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARIA WILLY BORDA, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Kelimutu, Lorong Wini Rai, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 2/SK.KH/PDT/I/2015/PN.END ;

### **MELAWAN**

**1. BLASIVUS JAE** : Umur ± 65 tahun, jenis Kelamin Laki – Laki , Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hayamwuruk, RT/RW.02/01, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

**2. EMANUEL DEDE BATA PUTRA**: Umur ± 45 tahun, jenis Kelamin Laki – Laki , Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hayamwuruk, RT/RW.02/01, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

**3. BONEFASIVUS PANGGO** : Umur ± 62 tahun, jenis Kelamin Laki – Laki , Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Udayana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW.017/005, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Untuk Para Tergugat I s/d Tergugat III, Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PETRUS WADA, SH alias PIET yang beralamat di Jalan Melati Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 2/SK.KH/PDT/II/2015/PN.END ;

#### 4. ADAM BEDHU

:Umur  $\pm$  56 tahun, jenis Kelamin Laki – Laki , Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hayamwuruk, RT/RW.017/005, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

#### 5. MARIA DIJA

:Umur  $\pm$  65 tahun, jenis Kelamin perempuan , Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT/RW.0017/001, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

#### 6. MARGARETA SEA

:Umur  $\pm$  50 tahun, jenis Kelamin Perempuan , Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT/RW.0017/005, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

#### 7. Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi NTT di Kupang, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende di Ende, yang selanjutnya di sebut **TURUT TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa leluhur Para Penggugat dan Tergugat I yakni bernama Baba Odja (almarhum) semasa hidupnya memiliki harta warisan berupa beberapa bidang tanah antara lain sebidang tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Udayana, RT/RW. 017/005, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas — batasnya sebagai berikut :
  - Utara : Dengan Lorong / jalan setapak ;
  - Selatan : Dengan bidang tanah milik Embu Saleh (sebagian sekarang milik Matheus Roru dan Tob) dan almarhum Kornelis Dengu (sekarang milik Yoseph Woge dan Bonefasius Panggo) ;
  - Timur : Dengan jalan baru /lorong asrama Emilia ;
  - Barat : Dengan bidang tanah milik Almarhum H.Pua Meno Aroebusman dan perkampungan Nuawawo (masih di sengkatakan oleh keluarga Zaki dan Keluarga Wajo)
2. Bahwa Baba Odja (almarhum) menikah dengan Ine Nitu (almarhumah), dan melahirkan 6 orang anak yakni 4 orang anak perempuan yang bernama Rona, Paju, Ita, Maria dan 2 orang anak laki — laki yakni Blasius Djae dan Ignasius Sole
3. Bahwa bidang tanah tersebut diatas dahulunya dibeli oleh Baba Odja (almarhum) dari Karo (almarhum) sekitar tahun 1972 yang mana proses jual beli tersebut difasilitasi oleh Ahmad Pela (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Onekore, dengan total harga tanah tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa kemudian tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi) tersebut oleh Baba Oja (almarhum) dibagi menjadi dua bagian dan di berikan kepada dua orang anak laki – lakinya yakni Blasius Djae Ignasius Sole (almarhum) yang masing — masingnya seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  ( kurang lebih lima ribu meter persegi), dimana dua bagian tanah yang dibagi tersebut ditandai / dibatasi dengan pohon belimbing (pohon ini masih ada hingga sekarang), yakni bagian sisi selatan dari pohon belimbing tersebut diberikan kepada Blasius Djae dan bagian sisi utara dari pohon belimbing

Hal 3 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan kepada Ignasius Sole (almarhum). Pembagian tanah tersebut kemudian dipertegas lagi dengan penanaman pohon lamtoro gum (sekarang pohon lamtoro yang ditanam sebagian besar telah mati) melintang dari timur ke barat. Pohon lamtoro tersebut ditanam oleh Baba Odja (almarhum), Ignasius Sole (almarhum), dan Markus Ora (almarhum);

5. Bahwa sebelum meninggal Baba Odja (almarhum) memberikan ijin kepada Turut Tergugat I untuk tinggal di atas tanah sengketa tetapi bukan untuk dimiliki dan Turut Tergugat II tinggal di atas tanah sengketa mendapat ijin dari Para Penggugat ;
6. Bahwa setelah pembagian tersebut, Ignasius Sole (almarhum) mulai menggarap dan menanam kakao (coklat) di tanah bagian miliknya yakni dibagian utara dari batas pohon belimbing dan Blasius Djae belum menggarap tanah yang merupakan bagiannya karena masih digarap oleh bapaknya yakni Baba Odja (almarhum). Blasius Djae baru menggarap tanah yang merupakan bagiannya setelah bapaknya meninggal dunia karena pada saat sebelum pembagian tersebut Blasius Djae telah bersumpah pada Baba Odja untuk tidak mengambil bagian dalam harta warisan Baba Odja (almarhum) dengan petikan percakapan pada saat itu seperti tersebut di bawah ini :

**Blasius Djae : " Harta Na Ja'o Iwa Hara, Harta Na Pati Sole " artinya " Harta ini saya tidak harap, Harta ini kasih kepada Sole "**

**Baba Odja (almarhum) : " Tembe'e — Tembe'e Kau Iwa Hara? (Baba Odja bertanya sebanyak 3 kali). Ja'o Niro Ae Zura Na, Ja'o Iwa Za'l Wazo. Ja'o Nuka Paki Zeke Ko'o Ita " artinya " Benar — benar kau tidak harap? Saya buang air ludah, saya tidak akan jilat lagi. Saya pergi potong (memberi tanda dengan melukai) tiang penyangga rumah kolong milik Ita (salah satu anak perempuan dari Baba Odja)".**

7. Bahwa akan tetapi setelah Baba Odja (almarhum) meninggal dunia pada sekitar tahun 1984, Blasius Djae kemudian mengingkari sumpah yang telah diucapkan tersebut, bahkan lebih buruknya lagi, Blasius Djae malah mengklaim semua tanah warisan Baba Oja (almarhum), sebagai miliknya sendiri dan menjual sesuka hatinya termasuk bagian tanah yang sudah menjadi miliknya Ignasius Sole (almarhum)

*Hal 4 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bagian tanah yang telah menjadi milik Ignasius Sole (almarhum) seluas  $\pm$  5000 M<sup>2</sup> tersebut terletak di Jalan Udayana, RT/RW. 017/005, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas — batasnya sebagai berikut :

Utara : Dengan Lorong / jalan setapak ;

Selatan : Dengan bidang tanah milik Embu Saleh (sebagian sekarang miliki Matheus Roru dan Tobi) dan almarhum Kornelis Dengu (sekarang milik Yoseph Woge dan Bonefasius Panggo) ;

Timur : Dengan jalan baru /lorong asrama Emilia ;

Barat : Dengan bidang tanah milik Almarhum H.Pua Meno Aroebusman dan perkampungan Nuawawo (masih di sengketa oleh keluarga Zaki dan Keluarga Wajo)

Yang selanjutnya kini bidang tanah tersebut oleh Para Penggugat disebut sebagai obyek sengketa ;

9. Bahwa bidang tanah tersebut kemudian diwariskan oleh Ignasius Sole (almarhum) kepada Para Penggugat (istri dan anak — anaknya) selaku ahli warisnya yang sah ;
10. Bahwa atas pengklaiman yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, maka Para Penggugat berusaha untuk mendatangi / menemui Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik — baik / kekeluargaan akan tetapi Tergugat I tetap bersikeras menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan miliknya ;
11. Bahwa bahkan Tergugat I sendiri pada tahun 2011 melaporkan permasalahan tersebut ini kepada pihak pemerintah Kelurahan Onekore untuk diselesaikan dan pihak Kelurahan Onekore melalui Lurahnya pada saat itu yakni Bapak Emanuel Tadij bersedia memfasilitasi pertemuan tersebut (diadakan sebanyak tujuh kali pertemuan) dan dihadiri oleh Mosalaki Onekore Gado Wutu yakni Bapak Daniel Djuma, Bapak Don Bosco Wadjo, Bapak Hendrikus Peso, Bapak Gabriel Salo dan kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi dari pertemuan tersebut semuanya tidak ditemukan titik temu / penyelesaian yang baik dikarenakan Tergugat I tetap bersikeras menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak miliknya dan Tergugat I hanya bersedia memberikan obyek sengketa kepada saudaranya / adik kandungnya Ignasius Sole sementara pada tahun 2011 tersebut Ignasius Sole telah meninggal dunia ;
12. Bahwa selanjutnya setelah diselidiki oleh Para Penggugat ternyata Tergugat

Hal 5 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I secara tanpa hak dan melawan hukum sekitar tahun 1992 telah menjual sebagian bidang tanah sengketa kepada Tergugat IV seluas 242 M<sup>2</sup>, kemudian sekitar tahun 1994 menjual kepada Tergugat II seluas 200 M<sup>2</sup> dan sekitar tahun 2002 kepada Tergugat III. Bahwa bidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut telah di sertifikatkan ;

13. Bahwa oleh karena jual beli tanah tersebut kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IV tersebut dilakukan oleh Tergugat I yang bukan sebagai pemilik sah atas bidang tanah sengketa tersebut, maka jual beli atas sebagian tanah bidang tanah sengketa tersebut baik yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maupun yang dilakukan oleh Tergugat I secara dibawah tangan adalah tidak sah dan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya terhadap Tergugat II sampai dengan Tergugat IV yang membeli sebagian tanah sengketa dari Tergugat I yang bukan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah sengketa tersebut adalah jelas sebagai pembeli yang beritikad buruk.
14. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat III didalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah sengketa tersebut sudah seharusnya menurut hukum atau peraturan yang berlaku di bidang Pertanahan, dilengkapi pula dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah serta pengakuan hak dari pemilik tanah berbatasan, akan tetapi kenyataan dalam perkara ini justru tidak pernah dilakukan, Karena batas — batas ditunjuk oleh orang yang bukan pemilik yang sah yakni BLASIUS DJAE (Tergugat I) sebagai pemohon untuk dan atas nama EMANUEL BATA DEDE (Tergugat II), BONEFASIUS PANGGO (Tergugat III) dan ADAM BEDHU (Tergugat IV) ;
15. Bahwa dengan demikian menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor : 628 Tahun 1997 dengan luas 242 M<sup>2</sup> atas nama ADAM BEDHU (Tergugat IV), Sertifikat Hak Milik Nomor : 516 Tahun 1994 dengan luas 200 M<sup>2</sup> atas nama EMANUEL DEDE BATA PUTRA (Tergugat II), dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 756 Tahun 2002 dengan luas 600 M<sup>2</sup> atas nama BONEFASIUS PANGGO (Tergugat III) dan atau Surat Keterangan Kepemilikan lainnya yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III jelas cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa. Selanjutnya tindakan Turut Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat II,

Hal 6 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV atas sebagian bidang tanah sengketa dan atau Surat Keterangan Kepemilikan lainnya kepada Para Tergugat yang bukan sebagai pemilik

16. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran Tergugat I akan mengalihkan bidang tanah sengketa kepada pihak lain, maka patutlah untuk diletakan Sita Jaminan atas bidang tanah sengketa tersebut dan selanjutnya kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IV serta orang —orang yang mendapat hak dari Tergugat I dihukum untuk menghentikan segala kegiatan atau aktifitas di atas tanah sengketa, dengan mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun ;
17. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan pula kerugian di pihak Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat mengolah dan menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut yang jika dinilai dengan uang setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai dengan Putusan dalam perkara ini dieksekusi yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng kepada Para Penggugat ;
18. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar supaya diletakan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Berdasarkan hal — hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ende incasu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Ignasius Sole ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan letak, luas serta batas batasnya sebagaimana tersebut pada Posita gugatan di atas adalah tanah warisan milik Ignasius Sole yang patut diwariskan kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya yang sah ;

*Hal 7 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya dan menjual kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IV dengan tanpa sepengetahuan atau seijin Para Penggugat selaku ahli warisnya yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan Jual Beli Tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat atas sebagian bidang tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau Surat Keterangan Kepemilikan lainnya yang bukan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa dengan tanpa melalui prosedur sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Perundang — undangan yang berlaku di bidang Pertanahan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 628 Tahun 1997 atas nama ADAM BEDHU (Tergugat IV), Sertifikat Hak Milik Nomor : 516 Tahun 1994 atas nama EMANUEL DEDE BATA PUTRA (Tergugat II), Sertifikat Hak Milik Nomor : 756 Tahun 2002 atas nama BONEFASIUS PANGGO (Tergugat III) dan atau Surat Keterangan Kepemilikan lainnya atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum Turut Tergugat III untuk melaksanakan dan mentaati putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta orang — orang yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun ;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juts lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai dengan Putusan dalam Perkara ini dieksekusi ;
11. Menyatakan Sita Jaminan yang akan diletakan atas harta milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Hal 8 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya masing-masing sedangkan Tergugat IV, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **MURTHADA MOH MBERU, SH.**, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi, sesuai Penetapan Penunjukan Hakim Mediator tertanggal **21 Maret 2015** ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan Para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal **27 April 2015**, perihal Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat III menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Mei 2015, sebagai berikut ;

## I. E K S E P S I

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati uraian gugatan dari para penggugat, maka pada kesempatan ini kami mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa, keterlibatan para penggugat dalam hubungan dengan tanah ( obyek sengketa ) ini secara hukum adat tidak ada hubungan hukum apapun karena obyek tanah yang disengketakan ini merupakan warisan orang tua Tergugat I, yang secara garis lurus sebagai yang berhak menerima warisan tanah tersebut adalah Tergugat I, dan bukan diwariskan kepada Para Penggugat ;
2. Bahwa, penggugat I bukanlah satu-satunya yang berhak untuk menuntut dan atau menentukan pembagian hak atas tanah warisan semacam ini.- Demikian pula Penggugat II dan Penggugat III.- Oleh karena menurut hukum adat Tergugat I adalah anak tertua dalam keluarga sehingga pantaslah sebagai pengganti ayahnya/orangtuanya yang masih hidup yang berhak menentukan.
3. Bahwa, para penggugat hanya menarik masuk / menggugat para tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan itu, tetapi ternyata masih ada orang lain lagi yang juga tinggal di atas lokasi / mendiami lokasi tanah yang belum di tarik masuk / dijadikan tergugat dalam gugatan ini.
4. Bahwa selain itu penggugat II dan III dalam perkara ini memposisikan diri

*Hal 9 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penggugat, ternyata masih ada orang lain lagi yang harus ditarik masuk baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.- dengan demikian maka secara hukum sangat tidak beralasan para penggugat II dan III turut menentukan dan menuntut pembagian tanah dimaksud ;

## II. POKOK PERKARA

1. Bahwa, selanjutnya mengenai uraian – uraian para tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas ini, juga menjadi alasan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, terhadap uraian-uraian para penggugat point 1,2,3,4 sampai dengan halaman 4 point 4,5,6,7 sampai dengan halaman 5 point 8,9 dapat ditanggapi sebagai berikut;
3.
  1. Dengan menyebutkan nama " BABA ODJA " berulang-ulang dalam gugatan pada pont 1,2,3,4 halaman 3; ponit 5,6,7 halaman 4 tidak benar, Karena dengan menyebutkan nama " BABA ODJA " berulang-ulang dalam gugatan berarti sama sekali tidak jelas dengan tujuan untuk mengabaikan hak-hak dari Tergugat I sebagai anak laki-laki tertua dalam keluarga ;
  2. Dengan menyebutkan nama " BABA ODJA " berulang ulang dalam gugatan, maka timbul pertanyaan siapakah orang bernama BABA ODJA ?, apakah benar BABA ODJA melakukan transaksi jual beli atas tanah yang kini disengketakan dengan harga Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah)? ;
  3. Bahwa, apabila para penggugat menyebutkan nama BABA ODJA dengan berbagai uraian pertanyaan pada point 1 dan 2 di atas ini berarti jelas para penggugat telah salah alamat menuntut terhadap obyek lokasi tanah yang dimaksudkan oleh para penggugat yang kini menjadi obyek sengketa dengan ukuran 5000m<sup>2</sup> tersebut. Dengan demikian timbul pertanyaan obyek tanah mana yang dimaksudkan oleh para penggugat ?. Karena lokasi tanah yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 atas nama BLASIUS DJAE yang merupakan warisan dari orangtua Tergugat I yang bernama ODJA DJAE yang terletak di Jalan udayana, Kelurahan onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten ENDE
4. Bahwa terhadap uraian-uraian dalam gugatan itu bila dicermati, benar-benar tidak menunjukkan kepastian tentang siapa-siapa yang berhak menuntut terhadap tanah warisan tersebut.- Karena penggugat I menuntut atas lokasi tanah itu, apakah tanah warisan itu merupakan warisan

Hal 10 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orangtua dari penggugat I ?.

Demikian pula apabila keterlibatan penggugat II dan III yang berstatus anak, berarti jelas tergugat I mempunyai anak - anak yang juga mempunyai hak menuntut untuk memperoleh pembagian tanah tersebut, dan perlu ditarik masuk pula sebagai tergugat atau penggugat untuk mendapat pembagian tanah tersebut.

5. Bahwa, transaksi jual beli yang dilakukan tergugat I kepada tergugat- tergugat lainnya baik yang kini sebutkan sebagai tergugat maupun yang belum diajukan sebagai tergugat dalam gugatan ini, adalah mempunyai dasar dan alasan yang kuat dan mendasar, karena :

- a). lokasi tanah dengan batas – batas dan luas yang telah diuraikan dalam sertifikat hak milik nomor : 105 “dengan nama Pemegang Hak **BLASIUS DJAE**” yang kini ditempati oleh para penggugat tetapi di Jalan udayana, Kelurahan onekore ,Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende merupakan satu kesatuan yang merupakan warisan orangtua Tergugat 1.- Untuk memperoleh tanah itu Tergugat I dan orangtua Tergugat I bersama-sama berusaha bekerja keras ( sebagai buruh) untuk memperoleh uang, sehingga dapat membeli lokasi tanah itu ;
- b). Bahwa, atas dasar itulah tergugat I sebagai anak tertua bertanggung jawab diberbagai urusan diantaranya berkewajiban sebagai warga Negara yaitu baik membayar pajak disetiap tahun dan selanjutnya melakukan pengukuran untuk memperoleh Sertifikat atas lokasi tanah itu , dan juga sebagai anak tertua berkewajiban untuk melaksanakan upacara-upacara adat yang diadakan di dalam Keluarga ;
- c). Bahwa, selain itu kewajiban sebagai orang yang mempunyai rasa kemanusiaan maka mengizinkan penggugat I dan ke-2 (kedua) anaknya selaku penggugat 2 dan 3 tinggal di atas lokasi tanah itu.

Atas dasar-dasar pada point 1 dan 2 maka tindakan menjual tanah oleh Tergugat I atas sebagian dari lokasi tanah itu kepada tergugat II dan III dan kepada mereka-mereka yang juga belum ditarik masuk sebagai tergugat adalah tidak bertentangan dengan hukum, atau tidak diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Perlu ditegaskan bahwa, sepanjang hidupnya tergugat dengan berbagai hal yang telah digambarkan di atas ,jelaslah bahwa lokasi tanah yang kini telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 Pemegang Hak **BLASIUS DJAE** yang letaknya di Jalan udayana, Kelurahan

Hal 11 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende " **TIDAK PERNAH TERJADI PEMBAGIAN TANAH WARISAN** " itu dengan dan kepada siapapun juga sebagaimana didalilkan dalam gugatan oleh para penggugat tersebut.- Kalau ijin tinggal sementara ,ya !,tetapi tidak pernah terjadi pembagian tanah baik pada masa hidup orangtua Tergugat 1 maupun pada masa hidup Tergugat I sekarang ini sebagaimana yang diuraikan oleh para penggugat tersebut ;

7. Bahwa,terhadap alasan para penggugat pada point 10 dan 11 halaman 4 dapatlah ditanggapi sebagai berikut :- wajar apabila Tergugat I mempertahankan hak warisan orangtuanya, karena para pengg orangtuanya,karena para penggugat telah menunjukan iktikat yang tidak terpuji dengan melaporkan ke Tergugat I tetap bertahan bahwa menurut hukum adat secara garis lurus Tergugat I berhak menerima lokasi tanah tersebut atas dasar warisan dari orang tuanya.- Dan tidak pernah mengatakan sebagaimana yang disampaikan pada point 11 yang berbunyi bahwa "Tergugat I hanya bersedia memberikan objek sengketa saudaranya/adik kandungnya Ignasius Sole ;
7. Bahwa,terhadap Tergugat II dan Tergugat III telah menunjukan iktikat baiknya yaitu telah membeli lokasi tanah yang adalah milik dari tergugat I yang letaknya di Galan Udayana Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan memenuhi kewajibankewajibanya sebagai Pembeli yang syah menurut hukum dan secara Undang-undang haruslah dilindungi.
8. Bahwa, dalam melaksanakan transaksi jual beli tanah itu tidak ada siapapun yang melakukan pencegahan dan atau hambatan apapun.- Demikian pula pada waktu dilakukan pengukuran untuk meperoleh sertifikat atas lokasi tanah itu, termasuk membangun rumah-rumah di atas lokasi tanah itu tidak ada seseorang yang menghambat ataupun melakukan pencegahan . Karena itu, alasan-alasan yang disampaikan para penggugat pada halaman 6 point 12,13,14 dan 15 samsampai dengan sampai dengan halaman 7; kiranya Yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk di kesampingkan atau setidaknya – tidak tidak perlu I pertimbangkan ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas ini, maka uraian dan permohonan pada point 16 , 17 dan 18 sangat - sangat tidak mendasar dan tidak cukup alasan.- Dan oleh karena itu transaksi yang dilakukan oleh tergugat I kepada tergugattergugat lainnya itu adalah syah

Hal 12 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Karena para Tergugat II dan III telah menunjukkan iktikat baik yaitu telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai pembeli.

Berdasarkan uraian-uraian para tergugat di atas ini kiranya Yang Kami Hormati majelis Hakim Yang mengadili/ menyidangkan perkara ini berkenan memtuskan :

## **IDALAM EKSEPSI**

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi para tergugat.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak sempurna/cacat formil. ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima/mengabulkan uraian dalam Jawaban ini ;
2. Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan atau dengan menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak sempurna/ cacat formil.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
4. Mohon Putusan lain yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Mei 2015, sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat.

Bahwa setelah kami membaca secara seksama, maka kami mengajukan jawaban dengan uraian sebagai berikut;

1. Bahwa kami hanya menjawab terhadap point gugatan yang ditujukan kepada kami yaitu mengenai proses terjadinya jual beli sebagian dari tanah sengketa tersebut.
2. Bahwa memang benar kami selaku Tergugat IV membeli sebagian dari tanah sengketa tersebut dari Tergugat I, tetapi kami harus berkata jujur di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa itu adalah kesalahan yang fatal, karena seharusnya kami membeli tanah tersebut dari Almarhum Ayah dari Para Penggugat yang merupakan anak dari Baba Odja.
3. bahwa Kami sebagai Tergugat IV telah melakukan kekeliruan yang nyata maka pada kesempatan ini kami benar – benar minta maaf kepada Para Penggugat,

*Hal 13 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu kami minta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Mei 2015, sebagai berikut :

Bahwa sebagai Turut Tergugat I, kami telah membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat, maka dengan ini kami mengajukan Jawaban dengan uraian seperti di bawah ini: Bahwa kami hanya mengajukan jawaban sesuai dengan inti gugatan yang ditujukan kepada kami yaitu;

1. Bahwa secara tegas dan jelas kami mengakui bahwa memang benar tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan dari Almarhum Baba Odja yang sudah sepatutnya diwariskan kepada Para Penggugat.
2. Bahwa sebagai Turut Tergugat I, bentuk pengakuan ini karena kami sendiri telah merasakan kebaikan dari Almarhum Baba Odja tersebut.
3. Bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Februari 2015 yang mengatakan bahwa Baba Odja sebelum meninggal dunia member izin kepada kami Turut Tergugat I untuk tinggal di dalam tanah sengketa, sehingga sampai sekarang ini kami menempati tanah sengketa tersebut.
4. Bahwa ketika Baba Odja memberi izin kepada kami, pada saat itu tidak ada protes dari pihak manapun termasuk dari tergugat lainnya, sehingga dengan demikian secara tahu dan mau kami mengakui secara jujur dihadapan Majelis Hakim bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Baba Odja.-

Demikian surat jawaban ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan nanti.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Mei 2015, sebagai berikut :

Bahwa setelah kami membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat, maka pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan jawaban dengan uraian sebagai berikut

Bahwa kami hanya menjawab tentang isi gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada kami yaitu;

1. Bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Februari 2015 tersebut.
2. Bahwa sebagai **Turut Tergugat II**, pada kesempatan dihadapan Majelis Hakim ini, kami ingin menyampaikan dengan sebenarnya sesuai dengan pengalaman yang kami alami, bahwa memang benar Para Penggugat member izin kepada kami

*Hal 14 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal di dalam objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian kami mengakui dengan sebenarnya bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dan Para Penggugat, sehingga dengan demikian kami minta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan seadil-adilnya.

3. Bahwa ketika kami di beri izin untuk tinggal dan pada saat pembangunan rumah kami sampai sekarang tidak ada keberatan dari pihak manapun.

Demikian jawaban dari kami Turut Tergugat II atas gugatan Para Penggugat, atas pertimbangan dari yang mulia Majelis Hakim, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Mei 2015, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat III membantah seluruh dalil — dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III

1. Bahwa perbuatan Turut Tergugat III dalam menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah, atas nama Turut Tergugat III adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Nomor : 9 Tahun 2004.
2. Bahwa Turut Tergugat III sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II,III,IV dikeluarkan sertipikatnya selalu berpedoman pada Undang —Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan :

- a. Menolak Perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili Perkara ini.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

## Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan Para

*Hal 15 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali ada dalil — dalil dari Gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III.

3. Bahwa Turut Tergugat III hanya akan menjawab / menanggapi Gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat III.
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II,III,IV, merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili / menguji sebuah Produk tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidaknya — tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat.
5. Bahwa terbitnya Sertipikat atas nama Tergugat II,III,IV, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak hams dilampirkan diatas dengan Surat — surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya, dan para Tergugat I s/serta Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya, yang untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap dan dinyatakan telah termasuk dalam Putusan ini ;

**Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;**

1. Foto copy Silsilah Keturunan Baba Oja / Odja Djae tertanggal 25 Mei 2015. yang selanjutnya di beri tanda ( P.1 ) ;
2. Foto copy Surat dari bapak Camat Ende Tengah yang di tujukan kepada Penggugat I tanggal 10 Desember 2011 perihal penyampaian Pembagian Warisan dengan Tergugat I / Blasius Djae yang selanjutnya di beri tanda (P.2) ;
3. Foto copy Surat dari Tergugat I Blasius Djae tanggal 12 Desember 2011 yang di tujukan kepada Bapak Camat Ende Tengah perihal pembagian warisan, yang selanjutnya di beri tanda (P.3) ;
4. Foto copy Surat dari Kepala kelurahan Onekore yang di tujukan kepada Bapak Camat Ende Tengah tanggal 28 September 2011 perihal pelimpahan masalah tanah yang selanjutnya diberi tanda (P.4) ;

*Hal 16 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Camat Ende tanggal 12 Desember 2012 yang di tujukan kepada Tergugat I / Blasius Djae Perihal Klarifikasi Pembagian Warisan, yang selanjutnya di beri tanda (P.5) ;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar an. Ignasius Sole, yang selanjutnya diberi tanda (P.6) ;
7. Foto Copy Buku Nikah antara Ignasius Sole an Lusia Ani yang berlangsung di Paroki Onekore, yang selanjutnya di beri tanda (P.7) ;
8. Foto Copy Surat Permandian an. Ignasius Sole, yang selanjutnya di beri tanda (P.8) ;
9. Foto copy Surat Permandian an. Gregorius Riwu Kesu yang selanjutnya di beri tanda ( P.9) ;
10. Foto copy Surat Permandian an. Samuel Tonce Riwu Kesu yang selanjutnya di beri tanda ( P.10) ;
11. Foto copy Surat Permandian an. Melkior Baba Odja WS yang selanjutnya di beri tanda ( P.11) ;

**Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;**

1. Foto copy Sertifikat (tanda bukti hak) No.105 Nama Pemegang Hak BLASIOUS DJAE (Bukti T.I.1) ;
2. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2015 an.BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.2) ;
3. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 1996 an.BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.3) ;
4. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 1997 an.BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.4) ;
5. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 1998 an.BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.5) ;
6. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 1999 an.BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.2) ;
7. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2000 an.BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.6) ;
8. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2001 an.BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.7) ;
9. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2002 an.BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.8) ;
10. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2003 an.BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.9) ;

*Hal 17 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2004 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.10) ;
12. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2005 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.11) ;
13. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2006 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.12) ;
14. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2007 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.13) ;
15. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2008 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.14) ;
16. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2009 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.15) ;
17. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2010 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.16) ;
18. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2011 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.17) ;
19. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2012 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.18) ;
20. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2013 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.19) ;
21. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2014 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.2) ;
22. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2015 an. BLASIOUS DJAE yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.I.22) ;

## **Bukti surat Tergugat II berupa:**

23. Foto Copy Sertifikat No. 35 tahun 1994 an. Thomas Bata yang selanjutnya di beri tanda Bukti (T.II.23) ;
24. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tertanggal 21 Mei 2014 an. Thomas Bata yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.II.24) ;
25. Foto Copy Bukti Pembayaran Pajak (PBB) tertanggal 3 Maret an. Thomas Bata yang selanjutnya di beri tanda Bukti (T.II.25)

## **Bukti Surat Tergugat III berupa:**

26. Foto Copy Sertifikat No. 1137 tahun 2003 an. Bonefasius Panggo yang selanjutnya di beri tanda Bukti (T.III.26) ;
27. Foto Copy bukti Pembayaran Pajak (PBB) tertanggal 21 Mei 2014 an. Bonefasius Panggo yang selanjutnya diberi tanda Bukti (T.III.27) ;

*Hal 18 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto Copy Bukti Pembayaran Pajak (PBB) tertanggal 3 Maret an. Bonefasius Panggo yang selanjutnya di beri tanda Bukti (T.III.28) ;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk mendukung dalil Jawabannya mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat No. 628 tahun 1997 an. Bedhu Adam yang selanjutnya di beri tanda Bukti (T.IV.1) ;

**Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;**

1. Foto copy Buku Tanah Hak milik No.628 an Bedhu Adam tahun 1997 (Bukti T.T.3.1)
2. Foto copy Buku Tanah Hak milik No.105 an Blasius Djae tahun 2000 (Bukti T.T.2.2)
3. Foto copy Buku Tanah Hak milik No.00756 an. Bonefasius Panggo tahun 2003 (Bukti T.T.3.3)
4. Foto copy Buku Tanah Hak milik No.516 an. Thomas Bata tahun 1994 (Bukti T.T.3.4)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**SAKSI I : HENDRIKUS REWA** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah di Nua Wawo Jl Uayana Kelurahan Onekore, kecamatan Ende tengah ,Kabupaten Ende ;
- Bahwa tanah yang di sengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat awalnya milik nenek saksi yang telah di jual kepada Baba Oja/Oja Djae ;
- Bahwa proses jual beli tanah sengketa tersebut pada tahun 1972 ;
- Waktu itu saksi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa tanah tersebut nenek saksi menjualnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan di bayar 2 kali oleh Baba odja ;
- Bahwa pada waktu pembayaran pertama saksi tidak ikut menyaksikan tetapi saksi mengetahui dari nenek saksi bahwa Baba Odja telah membayar 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal 19 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembayaran kedua saksi juga hadir, sisanya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat pembayaran kedua yang datang membayar Yakni Baba Odja yang kedua kali pembayaran tersebut dilakukan di Kantor Desa Onekore ;
- Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut diatas, Blasius Djae (ayah Tergugat I) langsung menyuruh saksi untuk mencabut semua tanaman diatas obyek sengketa yakni tanaman Ubi kayu yang ditanam oleh saksi ;
- Bahwa tanah yang di jual oleh Nenek saksi kepada Baba Odja kurang lebih luasnya 12.000 m<sup>2</sup> ;

- Bahwa batas - batas tanah yang perkara dulu saksi tahu yaitu :

Utara : Basuwawo ;

Selatan : dengan Geradus Neno ;

Timur : dengan Nara Eon ;

Barat : dengan Maria Miko ; sedangkan batas- batas tanah yang disengketakan

- Batas – Batas tersebut merupakan batas yang dulu,

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I dan II, serta kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

**SAKSI II : YOHANES RHERA** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah di Nua Wawo Jl Uayana Kelurahan Onekore, kecamatan Ende tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut yakni ;  
Utara : dengan lorong ;  
Selatan : Blasius Djae an Geradus Pandu ;  
Timur : Jalan ;  
Barat : Haji Pua Meno dan kampung Nua Wawo ;
- Bahwa tanah tersebut milik Ignasius Sole ;
- Bahwa saksi mengetahui karena orang tua saksi pernah tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1979 ;
- Bahwa setelah tahun 1979, baru Baba Odja/Odja Djae suruh keluar dengan alasan Ignasius Sole an Istrinya mau kerja di tanah tersebut ;

Hal 20 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu itu Ignasius Sole bersama Istrinya menanam ubi dan jagung ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I,II dan III, serta kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

**SAKSI III : MARKUS BERHA** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah di Nua Wawo Jl Uayana Kelurahan Onekore, kecamatan Ende tengah ,Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut yakni ;
  - Utara : dengan lorong ;
  - Selatan : Blasius Djae an Geradus Pandu ;
  - Timur : Jalan;
  - Barat : Haji Pua Meno dan kampung Nua Wawo ;
- Bahwa tanah tersebut milik Ignasius Sole, saksi mengetahuinya karena yang menggarap tanah tersebut sejak dari embu Oja (Baba Odja) Masih hidup ; ;
- Bahwa luas tanah objek yang di sengketa  $\pm 6000 \text{ m}^2$  ;
- Bahwa Ignasius Sole an Istrinya menggarap tanah tersebut sejak tahun 1979 ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ignasius Sole menanam Ubi, Jagung, Pisang Dll.;
- Bahwa tanah sengketa sebenarnya luas  $\pm 12000 \text{ m}^2$  jadi satu sama yang sebelah selatan hanya di batasi dengan Pohon lamtoro jadi terbelah jadi dua ;
- Bahwa setelah tahun 1979, masih digarap oleh Ignasius Sole ;
- Bahwa Baba Odja (Odja jae) dan istrinya bernama Ine Nitu dikaruniai 6 orang anak antara lain 2 orang anak laki – laki an 4 orang anak perempuan yakni :
  1. anak pertama bernama Rona ;
  2. anak kedua bernama Paju ;
  3. anak ketiga bernama Ita ;
  4. anak keempat bernama Maria
  5. anak kelima bernama Blasius jae ;
  6. anak keenam bernama Ignasius Sole ;
- Bahwa antara Blasius Djae dan Ignasius Sole sering berselisih paham mengenai harta, dan Blasius Djae sering bilang ke Baba Odja bahwa hartanya Baba Odja dikasi ke Ignasius Sole saja ;

Hal 21 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di atas tanah obyek sengketa yakni Lusia Ani (Penggugat I), Eman Bata Tergugat II, Maria Dija (Turut Tergugat I, Bonefasius Panggo (Tergugat III), Eta (Turut Tergugat II), dan Adam Bedhu (Tergugat IV) ;
  - Bahwa diatas tanah sengketa juga terdapat kuburan an. Soro merupakan bapak mantu Maria Dija, Markus Suami dari Eta dan Siti (orang tua Mama dari Markus) ;
  - Bahwa kuburan tersebut meminta ijin pada Tergugat I (Blasius Djae) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I dan II, serta kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**SAKSI IV : AGUSTINUS** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah di Nua Wawo Jl Udayana Kelurahan Onekore, kecamatan Ende tengah ,Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut yakni ;
  - Utara : dengan lorong ;
  - Selatan : Blasius Djae an Geradus Pandu ;
  - Timur : Jalan;
  - Barat : Haji Pua Meno dan kampung Nua Wawo ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Ignasius Sole, karena obyek sengketa berdekatan dengan tanah saksi jadi saksi sering melihat Ignasius Sole dan Penggugat I (Lusia Ani), bekerja kebun menanam ubi, jagung,dll sejak tahun 1980 ;
- Bahwa waktu itu saksi sudah berumur 20 tahun ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I,II dan III, serta kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :**

**SAKSI I : PETRUS PETU** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun

*Hal 22 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda dan juga tidak bekerja pada kedua belah pihak berperkara ataupun sebaliknya ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah di Nua Wawo Jl. Uayana Kelurahan Onekore, kecamatan Ende tengah ,Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut yakni ;
  - Utara : dengan lorong ;
  - Selatan : Blasius Djae an Geradus Pandu ;
  - Timur : Jalan;
  - Barat : Haji Pua Meno dan kampung Nua Wawo ;
- Saksi mengetahui obyek sengketa tersebut karna tanah saksi tinggal berbatasan langsung dengan obyek sengketa tepatnya di bagian Barat ;
- Bahwa saksi sering lewati obyek sengketa kalau saksi mau kerja ke Kebun saksi ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Karo Djara kemudian dijual kepada Odja Djae (Baba Odja) paa tahun 1972 ;
- Bahwa setelah jual beli itu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Blasius jae yang merupakan anak laki – laki dari Odja Djae ;
- Bahwa Para Penggugat baru saja tinggal di Obyek sengketa kurang lebih enam tahun lalu, atas ijin dari, Tergugat I Blasius jae ;
- Bahwa Baba Odja tinggal bersama Blasius Djae sampai meninggal ;
- Bahwa Baba Odja mempunyai anak 7 Orang yakni Rona,Paju,Ita,Maria, Hora,Blasius Djae, Ignasius Sole ;
- Bahwa hora merupakan anak laki – laki yang sudah meninggal sejak muda ;
- Bahwa Tergugat I hanya mengerjakan tanah yang sebelah selatan (bawah) saja karena i bagian atas dikerjakan oleh Maria Dija (Turut Tergugat I) ;
- Bahwa tanah tersebut luasnya  $\pm 12.000m^2$  tanpa ada pemisah dan suah i sertifikatkan An. Balasius Djae (Tergugat I) ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**SAKSI II : YOSEP DJUMA** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Para Penggugat, saksi hanya kenal dengan Tergugat I Blasius Djae akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah di Nua Wawo Jl. Uayana Kelurahan Onekore, kecamatan Ende tengah ,Kabupaten Ende ;

Hal 23 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Blasius Djae) karena pada tahun 1976 saksi pernah memotong pohon kelapa yang saksi beli dari Tergugat I (Blasius Djae) di atas tanah sengketa ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa harga pohon kelapa waktu itu Rp 500, (lima ratus rupiah) yang saksi bayar langsung pada Tergugat I (Blasius jae) ;
- Bahwa batas tanah saksi tiak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi memotong pohon kelapa berada dari selatan sampai bagian utara obyek sengketa ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan di persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Turut Tergugat III yakni mengenai kewenangan absolute dimana sebelumnya Majelis telah memutuskannya dalam Putusan sela Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.END yang amarnya Putusannya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi yang di ajukan oleh Turut Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkara Nomor :2/Pdt.G/2015/PN.END ;
3. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang bahwa eksepsi kuasa Tergugat I,II dan III, pada poin 1 dan 2 pada intinya menyakan bahwa keterlibatan Para Penggugat dalam hubungan dengan tanah (obyek sengketa) ini secara hukum adat tidak ada hubungan hukum apapun karena obyek tanah yang disengketakan ini merupakan warisan orang tua Tergugat I, yang secara garis lurus sebagai yang berhak menerima warisan tanah tersebut adalah Tergugat I, dan bukan diwariskan kepada Para Penggugat serta Penggugat I bukan satu – satunya yang berhak untuk menuntut atau menentukan

*Hal 24 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hak atas tanah warisan semacam ini, demikian pula Penggugat II dan Penggugat III, oleh karena menurut hukum adat Tergugat I adalah anak tertua dalam keluarga sehingga pantaslah sebagai pengganti ayahnya/orang tuanya yang masih hidup yang berhak menentukan ;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I,II dan III tersebut diatas di bantah dalam Repliknya oleh Para penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat juga merupakan ahli waris dari almarhum Baba Oja ;

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I,II, dan III diatas dan di bantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa menyangkut eksepsi Para Tergugat pada poin 1 dan 2 diatas Majelis berpendapat bahwa eksepsi yang demikian bukan termasuk pada ruang lingkup eksepsi melainkan sudah termasuk pada pokok perkara oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya bersama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi Para Tergugat Pada poin 3 dan 4 yang pada intinya mengenai yang ditarik sebagai Penggugat maupun Tergugat tidak lengkap, masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni Silsilah keturunan Keluarga Baba Odja/Odja Djae, menerangkan bahwa Baba Odja/Odja Djae menikah dengan Nitu di karuniai 6 (enam) orang anak terdiri dari; 4 (empat) Orang anak Perempuan dan 2 (dua) orang anak laki – laki yakni Rona, Paju,Ita,Maria,Blasius Djae,Ignasius Sole ;

Menimbang bahwa adat setempat (adat Ende), menganut sistim Patrilinear akan tetapi hanya berlaku untuk harta – harta peninggalan Nenek Moyang, atau barang – barang adat dan tanah adat (tanah suku ) tidak berlaku untuk harta hasil pencarian si Pewaris ;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti lebih jauh Gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa Obyek sengketa merupakan hasil jerih payah Baba Odja/Odja Djae yang di beli dari Paju pada tahun 1972 dan bukan merupakan tanah adat (tanah suku) maka Majelis berpendapat bahwa semua anak dari Baba Odja /Odja Djae mempunyai hak untuk mewarisi harta orang tuanya, hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor ; 179/K/1961/23/10/1961 yang menyatakan bahwa *berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakekat persamaan hak antara laki – laki dan perempuan memandang sebagai yang hidup diseluruh Indonesia bahwa anak*

Hal 25 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perempuan disamping anak laki – laki harus mendapat waris sehingga memiliki hak waris dari orang tuanya ;*

Menimbang bahwa karena masih dalam ruang lingkup eksepsi, akan tetapi tidak di kemukakan Para Tergugat dalam Eksepsinya, maka setelah Majelis meneliti secara keseluruhan mengenai Gugatan Penggugat Majelis Menemukan ketidak sinkronnya antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat seperti Penggugat Hanya memohon Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 628 Tahun 1997 atas nama ADAM BEDHU (Tergugat IV), Sertifikat Hak Milik Nomor : 516 Tahun 1994 atas nama EMANUEL DEDE BATA PUTRA (Tergugat II), Sertifikat Hak Milik Nomor : 756 Tahun 2002 atas nama BONEFASIUS PANGGO (Tergugat III) dan atau Surat Keterangan Kepemilikan lainnya atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat disesuaikan dengan Bukti T.I.1 yakni Sertifikat Nomor 105 an. Blasius Djae, Majelis menemukan bahwa obyek sengketa sebagaimana Gugatan Penggugat merupakan satu kesatuan dengan obyek yang tertera didalam Sertifikat Nomor 105 an. Blasius Djae tersebut yang tidak di minta dalam petitum Gugatan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang bahwa penjelasan tersebut diatas di perkuat oleh Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Sertifikat nomor 105. an. Tergugat I tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa, hal tersebut menyebabkan tidak jelasnya obyek yang di sengketakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa telah cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Gugatan penggugat mengandung **cacat Formil** oleh karenanya haruslah di nyatakan **tidak dapat diterima** :

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tepat/beralasan menurut hukum sehingga di kabulkan. Maka Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara tidak perlu di pertimbangan lebih lanjut dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaad*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvangelijke verklaard*) maka Penggugat sebagai pihak yang kalah,

*Hal 26 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir berjumlah Rp 1.666.000.- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengingat pasal – pasal dalam KUH Perdata, pasal – pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaad*);
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara sebesar Rp 1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Senin, tanggal 21 September 2015, oleh kami : **NI MADE PURNAMI,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **MURTHADA MOH. MBERU, SH.**, dan **I.G.AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **H. M. RUSDIN. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri kuasa para Penggugat dan kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MURTHADA MOH. MBERU, SH.**

**NI MADE PURNAMI SH.,MH**

2. **I.G.AYU KHARINA YULI ASTITI,S.H.**

Hal 27 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**H.M.RUSDIN, SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran (PNPB) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK .....	Rp. 300.000,-
2. Relas panggilan.....	Rp. 815.000,-
3. Pemeriksaan setempat.....	Rp. 500.000,-
4. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
6. PNPB Relas .....	Rp. 10.000,-

**J U M L A H   Rp.1.666.000,**

**(satu juta enam ratus enam pulu enam ribu rupiah)**

*Hal 28 dari 28 hal. Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.END.*